



PERBEKEL ALASANGKER
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA ALASANGKER KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG
MASA BHAKTI 2020-2026

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Gerakan PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan dengan melibatkan lintas pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk menyinergikan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 dipandang perlu dilakukan pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Alasangker Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Perbekel Alasangker
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wlayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021.
13. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor: 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor: 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Alasangka masa bhakti 2020 - 2026 dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas;

1. Mengumpulkan data, dan informasi terkait program-program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di lintas pemangku kepentingan ;
2. Melakukan komunikasi, Informasi dan edukasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait program Pemberdayaan Keluarga secara berjenjang;
3. Menggerakkan seluruh sumber daya yang ada untuk bersama-sama memberdayakan keluarga dan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan;
4. Memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk yang bersifat teknis perencanaan program-program pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
5. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat Buleleng melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa;

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berfungsi:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat
4. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat
6. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga

KETIGA


: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Kelompok Kerja (Pokja) fungsi Kelompok Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah:

- a. Pokja I (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong) menyelenggarakan :
 1. Menginventarisir data-data yang terkait penghayatan dan pengamalan pancasila, dan gotong royong
 2. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan penghayatan dan pengamalan pancasila dan gotong royong
 3. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong
- b. Pokja II (Pendidikan, Keterampilan, dan Pengembangan kehidupan berkoperasi) menyelenggarakan :
 1. Menginventarisir data-data yang terkait Pendidikan, Keterampilan, dan Pengembangan kehidupan berkoperasi
 2. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan Pendidikan, Keterampilan, dan Pengembangan kehidupan berkoperasi
 3. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan Pendidikan, Keterampilan, dan Pengembangan kehidupan berkoperasi
- c. Pokja III (Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah tangga) menyelenggarakan:
 1. Menginventarisir data-data yang terkait Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah tangga
 2. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah tangga
 3. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah tangga
- d. Pokja IV (Kesehatan, Kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat) menyelenggarakan:
 1. Menginventarisir data – data yang terkait Kesehatan, Kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat
 2. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan Kesehatan, Kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat

3. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan Kesehatan, Kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran Tugas-tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Alasangker, maka dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Perbekel Desa Alasangker dengan susunan keanggotaan terdiri dari pejabat di desa, dan staf desa, serta pihak lain yang bertugas memberikan dukungan teknis, dan administrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Alasangker
Pada tanggal, 3 Februari 2020
PERBEKEL ALASANGKER



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala BKD Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja
5. Camat Buleleng di Singaraja
6. Ketua BPD Desa Alasangker di Alasangker
7. Arsip

AMPIRAN II : KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR : 22 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 Februari 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA ALASANGKER KECAMATAN BULELENG KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DESA ALASANGKER
MASA BHAKTI 2020 - 2026

Pembina : PERBEKEL DESA ALASANGKER
Pembina Harian : Kasi Sosial
Ketua : Ny. Arsini Sitama
Wakil Ketua : Sulianik
Sekretaris : Ketut Sariani
Bendahara : Ni Luh Suke Asih

POKJA I : **MEMBIDANGI PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
GOTONG ROYONG**

Ketua : Nyoman Kastini
Wakil Ketua : Ni Kadek Karmini
Sekretaris : Ni Made Riska Rapini
Anggota : Luh Niti

POKJA II : **MEMBIDANGI PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN
PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI**

Ketua : I Gusti Kadek Sinaryati, S.Pd SD
Wakil Ketua : Valentina Julianti Calame
Sekretaris : Gusti Nyoman Indrawati
Anggota : Komang Sarini

POKJA III : **MEMBIDANGI PANGAN, SANDANG PERUMAHAN DAN
TATALAKSANA RUMAH TANGGA**

Ketua : Luh Putu Artaningsih
Wakil Ketua : Kadek Budi Damayanti
Sekretaris : Luh Putu Sri Puspadi
Anggota : Luh Sukerni

POKJA IV : **MEMBIDANGI KESEHATAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERENCANAAN KESEHATAN**

Ketua : Desak Putu Pidiasih
Wakil Ketua : Sang Ayu Putu Krisna Lestari
Sekretaris : Komang Ayu Sriastini
Anggota : Kadek Mira Wahyuni

